



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, Perempuan, lahir di Galungan tanggal 16 Januari 1992 (umur 30 tahun), NIK ----, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, WNI, bertempat tinggal di Buleleng, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama KUASA HUKUM, Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Gang, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 412 SK TK -I/2022/PN. Sgr tertanggal 27 April 2022, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Bebetin tanggal 19 Mei 1991, (31 tahun), NIK ----, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, WNI, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 25 April 2022 dengan Nomor Register 212/Pdt.G/2022/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 13 Juli tahun 2012, dihadapan Pemuka Agama bernama Jro Mangku Gede Maliasa di Kabupaten Buleleng. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah

Halaman 1 dari 12 Putusan Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal 13 Juli tahun 2012 di Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, adalah Sah.

2. Dan perkawinan tersebut diatas telah pula didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng. Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan no. ---- tanggal 13 Juli 2012.
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami isteri pada umumnya. Sehingga dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, lahirlah seorang anak laki-laki yaitu : **ANAK**, laki-laki, lahir di Bebetin tanggal 20 September 2011 (umur 11 tahun), sesuai Kutipan Akta Kelahiran NO. ----, tertanggal 8 Agustus 2012. Saat ini anak tersebut diatas berada dalam asuhan Tergugat.
4. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lainnya.
5. Bahwa setelah anak pertama mulai sekolah, mulailah terjadi pertengkaran yang terus menerus, pada awalnya pertengkaran tersebut bisa diatasi berdua, akan tetapi pertengkaran tersebut terus sering terjadi.
6. Bahwa pertengkaran terjadi dikarenakan adanya perbedaan pendapat sehingga terjadi ketidak cocokan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa karena pertengkaran yang terus menerus maka pada tahun 2017 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di desa Galungan dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melanjutkan rumah tangganya lagi.
8. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi : *"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini.

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil kedua belah pihak untuk disidangkan pada hari yang telah ditentukan oleh Pengadilan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN. Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat, menurut Agama Hindu pada tanggal 13 Juli tahun 2012 di Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng adalah SAH. Dan kini putus karena perceraian dengan segala akibatnya.
3. Menyatakan hukum, seorang anak laki-laki yaitu: **ANAK**, adalah anak yang Sah dan tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat. Dan tetap mengizinkan kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Buleleng.
5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila Majelis berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 April 2022, risalah panggilan sidang tanggal 23 Mei 2022 dan risalah panggilan sidang tanggal 10 Juni 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya Posita Nomor 1 yang sebelumnya tertulis Dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal 13 Juli tahun 2012 di Kabupaten Buleleng, adalah Sah menjadi Dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal 16 Juli tahun 2010 di Kabupaten Buleleng, adalah Sah, Petitum Nomor 2 yang sebelumnya tertulis Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat, menurut Agama Hindu pada tanggal 13 Juli tahun 2012 di Kabupaten Buleleng adalah SAH. Dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN. Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini putus karena perceraian dengan segala akibatnya menjadi
Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat, menurut Agama Hindu pada tanggal 16 Juli tahun 2010 di Kabupaten Buleleng adalah SAH. Dan kini putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Catatan Sipil, Penggugat mengajukan Bukti P-1 berupa Kutipan Akta

Halaman 4 dari 12 Putusan Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perkawinan Nomor ---- yang menerangkan bahwa benar TERGUGAT
putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaksanakan Perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 16 Juli 2010 dengan PENGGUGAT, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi atas nama SAKSI PERTAMA dengan SAKSI KEDUA, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 16 Juli 2010 di Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;

Halaman 5 dari 12 Putusan Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang disebabkan oleh Tergugat sering mabuk-mabukan dan suka main judi sehingga tidak pernah menafkahi Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi PERTAMA yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcokan disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan suka main judi sehingga tidak pernah menafkahi Penggugat , Saksi KEDUA yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcokan disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan suka main judi sehingga tidak pernah menafkahi Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada

Halaman 6 dari 12 Putusan Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusanya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat pada angka 3 Menyatakan hukum, seorang anak laki-laki yaitu: **ANAK**, adalah anak yang Sah dan tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat. Dan tetap mengizinkan kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Ayat (2) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa: "orang tua berkewajiban

Halaman 7 dari 12 Putusan Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Nomor : ---- tanggal 8 Agustus 2012 yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 20 September 2011 di Bebetin telah lahir seorang anak laki-laki bernama ANAK dari seorang Ibu PENGGUGAT dengan ayah TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, dan selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat dan selama tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat diijinkan dan tidak pernah dilarang untuk menengok anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan/penentuan secara hukum hak asuh atas anak kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua pemegang hak asuh menutup akses mantannya untuk dapat bertemu anaknya. Padahal penunjukan secara hukum kekuasaan orang tua/pemegang hak asuh kepada salah satu orang tua bukan berarti menghalangi atau memutus hubungannya dengan orang tua yang lainnya. Keputusan Hakim mengenai hal ini harus diambil oleh sebab disengketakan, dan Hakim harus memutus sengketa perebutan pemegang kekuasaan orang tua ini untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dari orang tuanya yang jika berlarut-larut akan merugikan kehidupan mental dan psikologis anak, bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara a quo sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut dan sekaligus ini

Halaman 8 dari 12 Putusan Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa Penggugat harus memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih kepada anaknya, tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun juga termasuk Tergugat dan Keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat, dan secara Psikologis anak Penggugat dengan Tergugat lebih dekat dengan Tergugat, maka sudah sepatutnya anak yang bernama Gede Deva Bima Septawan tersebut berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibunya sewaktu-waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai kewajiban pihak melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan atau dicatatkan putusan ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Singaraja (**vide bukti P.1**), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai Lex Specialis bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* maka salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaporkan oleh yang bersangkutan yaitu para pihak dalam gugatan a quo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Singaraja sesuai prosedur yang berlaku sebagai Kantor Pencatatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sehingga dapat diterbitkan akta perceraian, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai

Halaman 9 dari 12 Putusan Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian B: Rumusan

Kamar Perdata-Perdata Umum angka 1 huruf (c) sebagai Petunjuk pelaksanaan teknis peradilan maka Majelis Hakim juga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat, menurut Agama Hindu pada tanggal 13 Juli tahun 2012 di Kabupaten Buleleng adalah SAH. Dan kini putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hukum, seorang anak laki-laki yaitu: **Anak** , adalah anak yang Sah dan tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat. Dan tetap mengizinkan kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu.
5. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah

Halaman 10 dari 12 Putusan Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN. Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan Hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana tersebut ;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, oleh kami: Made Hermayanti Muliarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, S.H, dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 25 April 2022, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami : Made Hermayanti Muliarta, sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, S.H., dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I Nyoman Mudita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, namun tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Made Hermayanti Muliarta, S.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Mudita, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 600.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-

Halaman 11 dari 12 Putusan Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN. Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,- +
putusan.mahkamahagung.go.id Jumlah Rp. 770.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)